



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
KEUANGAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jambi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci.
6. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
7. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kerinci.
9. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
10. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
12. Bantuan Keuangan Desa adalah bantuan yang diterima oleh Desa dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang didapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pembayaran atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
20. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan Pemuka-pemuka Masyarakat dan mendapat persetujuan dari BPD.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Desa.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

B A B II
KEUANGAN DESA
Bagian Pertama
Pembiayaan Kegiatan Desa
Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bantuan Pemerintah, bantuan Pemerintah Provinsi dan bantuan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 5

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua
Keuangan Pemerintahan Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap Tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.
- (4) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap selaku Sekretaris Desa.

Pasal 7

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat terdiri dari :
 - a. penghasilan tetap.
 - b. tunjangan;
 - c. bantuan dari pemerintahan atasan;
 - d. honor-honor lain yang sah.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat berupa gaji yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat berupa Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Kesejahteraan.

Pasal 8

Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) dibebankan kepada APB Desa.

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 10

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya Operasional sesuai dengan kemampuan Keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APB Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya penghasilan Aparat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 dan pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama

Jenis Pendapatan Desa

Pasal 11

- (1) Sumber Pendapatan Desa, terdiri atas :
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. bagi hasil pajak minimal 10 % untuk desa dan dari retribusi sebagian diperuntukan bagi Desa;
 - c. bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 %, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - e. bantuan dari Pemerintah Provinsi;
 - f. bantuan dari Pemerintah;
 - g. sumbangan dana hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - h. pinjaman Desa.

- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas :
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil kekayaan desa;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. hasil gotong-royong;
 - e. dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (3) Bantuan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi digunakan untuk percepatan dan akselerasi pembangunan desa.
- (4) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diutamakan untuk penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan pembangunan desa.
- (5) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga meliputi :
 - a. bantuan dari dermawan.
 - b. Hibah dan sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (6) Pendapatan yang berasal dari pinjaman desa, meliputi
 - a. Bank Pemerintah
 - b. Bank Swasta
 - c. Pinjaman lainnya.
- (7) Bagian dana perimbangan untuk Desa diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

Kekayaan Desa terdiri dari ;

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. pasar hewan yang dikelola oleh desa;
- d. badan usaha milik desa;
- e. lumbung desa;
- f. pemandian umum dan objek wisata yang dikelola oleh desa;
- g. bangunan milik desa;
- h. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 13

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan pajak dan retribusi lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Pertama

Pengelolaan

Pasal 15

- (1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau

seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa.

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat bendahara desa dan atasan langsung bendahara desa
- (2) Bendahara desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan persyaratan antara lain :
 - a. berasal dari penduduk desa yang bersangkutan;
 - b. mempunyai keahlian dibidang penetausahaan keuangan;
 - c. diutamakan tamatan SLTA / sederajat;
 - d. berwatak jujur dan dapat dipercaya
- (3) Pengangkatan bendahara desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (4) Bendahara desa sebagai pelaksana administrasi keuangan desa dapat diberi tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Kepala Desa dan BPD

Pasal 18

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. Mengkoordinasikan musyawarah antara pemerintah Desa, BPD, dan elemen Desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
 - b. Mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
 - c. Menyusun rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - d. Perencanaan Penggunaan dan Penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam poin c pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Bertanggung jawab atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD dalam Pengelolaan Keuangan Desa:
- a. Bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APB Desa yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa;
 - b. Mengawasi Pelaksanaan APB Desa termasuk penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaannya dilapangan;
 - c. Meminta pertanggung jawaban Kepala Desa atas penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.

BAB V
PEMBINAAN/PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan dan penggunaan dana keuangan desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan dana perimbangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pengawasan atas pelaksanaan dan penggunaan keuangan desa dilakukan oleh Bupati Kerinci.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penggunaan dana Alokasi Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka setiap bantuan untuk desa masukkan dalam APB Desa.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 19 Tahun 2000 seri C Nomor 8), Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2001 seri C Nomor 1) dan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2001 Seri C Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Januari 2007

BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 17 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

dto

H. ZUBIR MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 6